

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 01, Januari 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v6i1.3371](https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.3371)

Faktor Kriminogen Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Penadahan

Zainudin Hasan¹, Rizky Chepy Sandika²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Zainudin Hasan

✉ zainudinhasan@ubl.ac.id

Linimasa:

Submit: 19-09-2022

Revisi: 05-11-2022

Diterima: 15-12-2022

Diterbitkan: 30-01-2023

Hal: 133 - 147

Kata Kunci:

[Penadahan, Faktor Penyebab Penadahan.]

Abstrak

[Penadahan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari tindak kejahatan lainya yakni pencurian. Dengan cara membeli, menjual, menerima gadai, menggadaikan, menyewa, menyewakan, menyimpan barang, mengangkut. Tindak kejahatan terhadap harta benda milik orang lain yakni penadahan sangat erat hubungannya dengan tindak kejahatan pencurian. Oleh karenanya Penadahan pula dapat dikatakan perbuatan yang membantu, menolong atau memperlancar dari aksi tindak pidana pencurian. Disni peran penadah adalah pelaku kedua dalam pelaksanaan tindak kejahatan terhadap harta berharga milik orang lain. Tindak penadahan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 480, 481, 482 KUHP. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan faktor kriminogen tindak pidana bersama-sama melakukan penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 261/Pid.B/2021/Pn.Kbu. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu diambil dari sumber pustaka yang ada kemudian dijadikan bahan untuk dianalisis dalam penelitian ini.]



Copyright © 2023 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap harta kekayaan ialah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta barang kepunyaan orang lain yang dilansir dalam Novel II KUHP, ialah: pencurian (*diefstal*), pemerasan serta pengancaman (*afpersing* serta *afdreiging*), penggelapan benda (*verduistering*), penipuan/ perbuatan curang (*bedrog*), penghancuran/ peluluhlantahkan benda (*vernietiging of beschadiging van goederen*), penadahan (*heling*). Penadahan berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta barang, serta kerap berhubungan dengan kejahatan yang lain semacam pencurian serta penggelapan. Orang yang ikut serta dalam tindak pidana ikut dan penadahan kerap berdalih tidak mengenali kalau benda yang diperoleh berasal dari tindak kejahatan.

Kejahatan bisa dimaksud secara kriminologis serta yuridis. Kejahatan dalam makna kriminologi ialah perbuatan manusia yang menodai norma- norma bawah dari warga. Perihal ini dimaksudkan selaku perbuatan faktor yang menyalahi aturan- aturan yang hidup serta tumbuh dalam warga. yang bawa akibat dari perbuatan kejahatan tersebut diperlukan penelekatan dari sebagian ilmu Antara lain, ilmu sosiologi ataupun psikologi dengan iktikad mengenali karena terbentuknya sesuatu aksi kejahatan. Jadi kejahatan disini lahir selaku sesuatu indikasi sosial. Kejahatan dalam makna yuridis ialah sikap jahat ataupun perbuatan jahat dalam hukum pidana ataupun diformulasikan dalam peraturan- peraturan pidana.¹

Tindak pidana penadahan (*heling*) merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan tersebut sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang dicuri,

¹ Soedjono D.1976. *Hukum dan Hukum Pidana*.Bandung. PT Sinar Baru.hlm.35

dirampas, atau di gelapkan akan ditampung penadah, hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan.²

Menurut KUHP penadahan juga dinamakan tindak pidana pertolongan jahat atau sekongkol atau disebut pula tadah. Disini peran penyidik untuk tidak terpengaruh dengan pengakuan penadah yang belum terbukti apakah benar si penadah tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli atau diperoleh. Dalam KUHP Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481, dan Pasal 482 KUHP, dan si penadah dapat juga dikenakan Pasal 55 dan 56 KUHP.³

Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar, barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.⁴ Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual hasil curiannya sendiri ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.⁵

²Wirjono Prodjodikoro.1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta.Ghalia Indonesia.hlm.6

³Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm.172

⁴Simongkir.dkk.2009. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.123

⁵M kholil. 2018. *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut 4 Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* .Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.1 No1.hlm.53.

Mengenai pemaparan diatas dialami oleh korban yang bernama Ngabekti yang diawali dengan dicuri dan dirampas nya harta benda korban oleh sekelompok orang yang telah bersekongkol untuk mencelakaannya, namun disini yang diangkat oleh penulis adalah perbuatan tindak pidana penadahan yang mana setelah dilakukannya tindak pidana pencurian terhadap korban. Berdasarkan kronologis dari salinan Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/Pn.Kbu Awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang mana perbuatan tersebut telah para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi berinisial FI (dilakukan penuntutan terpisah) bermain mengunjungi rumah kontrakan saudara berinisial AL (DPO) di Balaraja Tangerang, lalu saksi FI bertemu juga dengan Saudara AG (DPO), kemudian saat itu Saudara AL (DPO) dan Saudara AG (DPO) mengajak saksi FI untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dengan modus berpura-pura merental mobil dan ditempat sepi dirampas, kemudian saat itu saksi FI mengiyakan rencana saudara AL (DPO) dan saudara AG (DPO) tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 saksi FI (dilakukan penuntutan terpisah) bermain dikontrakan saudara AL (DPO), saat itu saudara AL (DPO) mengatakan sudah mendapatkan

sasaran, dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi FI berikan kepada saudara AL (DPO), namun sebelum berangkat saksi FI bersama saudara AL (DPO) dan saudara AG (DPO) sudah berencana akan merampas mobil sewaan yang akan dipesan oleh saudara AL (DPO), kemudian sekira pukul 15.00 wib datang korban bernama NGABEKTI dengan mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn warna Putih Type G Nopol B 2898 BIQ, NOKA : MHFJB8EM5K1063072, NOSIN ; 2GDC650739 AN. PT ANUGRAH PUTRA MANDIRI menjemput mereka dikontrakan, kemudian jalan menuju Lampung, kemudian sekira pukul 22.30 wib sampai di Tol Terbanggi Besar dan sempat makan di warung, setelah makan lalu saudara AL (DPO) yang mengendarai mobil korban NGABEKTI dengan alasan akan mencoba membawa mobil innova, lalu kendaraan mobil tersebut dibawa oleh saudara AL (DPO) kedaerah Gunung Batu Desa Sinar Ogan dan sesampai ditempat sepi, saudara AL (DPO) mengancam kepada korban NGABEKTI sambil nada keras berkata “KLO DIRAMPOK DISINI GA ADA YANG NOLONG, MAU CARA BAIK BAIK ATAU KASAR”, lalu saat itu saudara AL (DPO) meninju wajah dan menarik baju korban NGABEKTI, kemudian saksi FI bersama saudara AG (DPO) yang duduk dikursi belakang langsung membekap dan mencekik leher korban NGABEKTI, saat itu secara bersamaan saudara AL (DPO) merampas barang-barang korban NGABEKTI dari kantong, kemudian korban NGABEKTI berusaha melawan dengan membuka pintu sambil melarikan diri, lalu korban NGABEKTI berhasil keluar dari mobil tersebut dan melarikan diri kearah kebun - kebun, kemudian mobil korban NGABEKTI tersebut dibawa ke daerah Curup Bernah Kotabumi kerumah terdakwa I yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan saudara AL (DPO) dengan tujuan apabila mobil tersebut berhasil dirampas lalu mobil tersebut langsung dijual oleh terdakwa I . pada hari Jumat tanggal 18 juni 2021

sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa I sedang berada dirumah, lalu saudara AL (DPO) menelpon Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang inova warna putih nomor polisi B 2898 BIQ dengan over kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian saudara AL (DPO) mengatakan kepada terdakwa I bahwa mobil tersebut adalah mobil larian kredit (leasing), kemudian saudara AL (DPO) mengirimkan foto dan video mobil tersebut melalui WA kepada Terdakwa I , kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II berinisial BD mengatakan “DIMANA BUD SAYA KERUMAH YA” , kemudian Terdakwa I mengatakan ada yang mau menjual 1 (satu) unit mobil toyota kijang inova warna putih nomor polisi B 2898 BIQ, kemudian saudara AL (DPO) bersama dengan saksi FI dan AG (DPO) dengan mengendarai mobil inova tersebut datang kerumah terdakwa II , kemudian mobil tersebut Terdakwa I tawarkan melalui handpone kepada kawan kawan Terdakwa I , kemudian nomor polisinya Terdakwa I ganti dengan plat milik Terdakwa I dengan nomor BE 1461 AV, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan saudara AL (DPO) bersama saksi FI dan AG (DPO) ke daerah perempatan Taman Jaya perbatasan ke Desa Gilih Suka Negeri, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah, kemudian pada saat diperjalanan yaitu di Jalan Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 03.00 wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti di bawa Kepolsek Abung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan salah satu cara penelitian. Salah satu tujuan dari dilakukanya suatu penelitian adalah untuk menemukan permasalahan serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat dihasilkan

suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan Penelitian *library research* (telaah kepustakaan) dalam pengumpulan data yaitu dengan membaca, mempelajari buku-buku yang tersedia di berbagai kepustakaan yang ada hubungannya dengan penulisan ini serta website yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang penulis kaji, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kronologis dari salinan Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/Pn.Kbu Awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang mana perbuatan tersebut telah para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi berinisial FI (dilakukan penuntutan terpisah) bermain mengunjungi rumah kontrakan saudara berinisial AL (DPO) di Balaraja Tanggerang, lalu saksi FI bertemu juga dengan Saudara AG (DPO), kemudian saat itu Saudara AL (DPO) dan Saudara AG (DPO)

mengajak saksi FI untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dengan modus berpura-pura merental mobil dan ditempat sepi dirampas, kemudian saat itu saksi FI mengiyakan rencana saudara AL (DPO) dan saudara AG (DPO) tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 saksi FI (dilakukan penuntutan terpisah) bermain dikontrakan saudara AL (DPO), saat itu saudara AL (DPO) mengatakan sudah mendapatkan sasaran, dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi FI berikan kepada saudara AL (DPO), namun sebelum berangkat saksi FI bersama saudara AL (DPO) dan saudara AG (DPO) sudah berencana akan merampas mobil sewaan yang akan dipesan oleh saudara AL (DPO), kemudian sekira pukul 15.00 wib datang korban bernama NGABEKTI dengan mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn warna Putih Type G Nopol B 2898 BIQ, NOKA : MHFJB8EM5K1063072, NOSIN ; 2GDC650739 AN. PT ANUGRAH PUTRA MANDIRI menjemput mereka dikontrakan, kemudian jalan menuju Lampung, kemudian sekira pukul 22.30 wib sampai di Tol Terbanggi Besar dan sempat makan di warung, setelah makan lalu saudara AL (DPO) yang mengendarai mobil korban NGABEKTI dengan alasan akan mencoba membawa mobil innova, lalu kendaraan mobil tersebut dibawa oleh saudara AL (DPO) kedaerah Gunung Batu Desa Sinar Ogan dan sesampai ditempat sepi, saudara AL (DPO) mengancam kepada korban NGABEKTI sambil nada keras berkata “KLO DIRAMPOK DISINI GA ADA YANG NOLONG, MAU CARA BAIK BAIK ATAU KASAR”, lalu saat itu saudara AL (DPO) meninju wajah dan menarik baju korban NGABEKTI, kemudian saksi FI bersama saudara AG (DPO) yang duduk dikursi belakang langsung membekap dan mencekik leher korban NGABEKTI, saat itu secara bersamaan saudara AL (DPO) merampas barang-barang korban NGABEKTI dari kantong, kemudian korban NGABEKTI berusaha melawan dengan membuka pintu sambil

melarikan diri, lalu korban NGABEKTI berhasil keluar dari mobil tersebut dan melarikan diri kearah kebun - kebun, kemudian mobil korban NGABEKTI tersebut dibawa ke daerah Curup Bernah Kotabumi kerumah terdakwa I yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan saudara AL (DPO) dengan tujuan apabila mobil tersebut berhasil dirampas lalu mobil tersebut langsung dijual oleh terdakwa I . pada hari Jumat tanggal 18 juni 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa I sedang berada dirumah, lalu saudara AL (DPO) menelpon Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang inova warna putih nomor polisi B 2898 BIQ dengan over kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian saudara AL (DPO) mengatakan kepada terdakwa I bahwa mobil tersebut adalah mobil larian kredit (leasing), kemudian saudara AL (DPO) mengirimkan foto dan video mobil tersebut melalui WA kepada Terdakwa I , kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II berinisial BD mengatakan “DIMANA BUD SAYA KERUMAH YA” , kemudian Terdakwa I mengatakan ada yang mau menjual 1 (satu) unit mobil toyota kijang inova warna putih nomor polisi B 2898 BIQ, kemudian saudara AL (DPO) bersama dengan saksi FI dan AG (DPO) dengan mengendarai mobil inova tersebut datang kerumah terdakwa II , kemudian mobil tersebut Terdakwa I tawarkan melalui handpone kepada kawan kawan Terdakwa I , kemudian nomor polisinya Terdakwa I ganti dengan plat milik Terdakwa I dengan nomor BE 1461 AV, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan saudara AL (DPO) bersama saksi FI dan AG (DPO) ke daerah perempatan Taman Jaya perbatasan ke Desa Gilih Suka Negeri, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah, kemudian pada saat diperjalanan yaitu di Jalan Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 03.00 wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut

barang bukti di bawa Kepolsek Abung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan diantaranya karena ketidaktahuan atas asal-usul barang yang hendak ditawarkan atau di transaksikan sebagai barang yg hendak dijual belikan, dan beberapa faktor lainnya yang terkait dengan keadaan para Terdakwa.

Berdasarkan Wawancara kepada Penyidik Polres Lampung Utara bapak AKP.Suryadinata,S.H. membenarkan bahwasannya saat terdakwa I dan terdakwa II di interogasi dalam BAP menyatakan ketidaktahuan mereka jika barang yang hendak ditawarkan oleh saudara A(DPO) adalah barang hasil dari pencurian, melainkan yang terdakwa ketahui adalah barang tersebut larian kredit (leasing) dengan over kredit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Kendati demikian terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dimata Hukum atas tindakannya yang mana telah merugikan korban yg bernama Ngabekti bin Sarpawi dengan penemuan alat bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna putih.
2. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam.
3. 1 (satu) unit HP OPPO warna putih type F1S.
4. 1 (satu) unit HP Nokia 320 warna hitam.
5. 1 (satu) buah dompet yang berisi kartu sim B.1 umum, kartu E KTP, dan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK mobil tersebut.
6. 1 (satu) buah tas berisi pakaian korban.

AKP. Suryadinata, S.H. juga mengatakan bahwa ada faktor intern atau faktor yang ada pada diri terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa tersebut terlibat didalam kasus penadahan ini, jika terdakwa berfikir secara logis tentu para terdakwa mengetahui bahwa barang larian kredit (leasing) juga sama halnya dengan barang hasil curian, yang

membedakan hanya pemilik barang tersebut. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan ada faktor lain seperti ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Maka dari itu kami dari pihak kepolisian memberikan himbauan kepada kalangan masyarakat agar lebih cerdas dan berhati-hati dalam bertransaksi jual beli.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Budiawan Utama, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta penadahan berdasarkan keterangan dan alat bukti dari pihak kepolisian, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yakni Pasal 365 ayat 2 *jo* Pasal 55,56 KUHP. Bapak Budiawan Utama, S.H. mengatakan meskipun para terdakwa beralasan untuk sebagai alasan pemaaf karena ketidaktahuannya atas asal-usul barang terbut biarkan hakim yang menilai dan memutuskan dalam pengadilan karena peran jaksa disini hanya menuntut hukuman yang pantas atas tindak kejahatan yang telah para terdakwa lakukan, yang mana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan wawancara kepada ibu Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dalam memutus perkara nomor 261/Pid.B/2021/Pn.Kbu mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana penadahan ini dikarenakan ketidaktahuannya atas asal-usul barang yang hendak mereka jual atau beli. Meskipun alasan karena ketidaktahuan, terdakwa tetap di jatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yakni Pasal 480, Pasal 55, Pasal 56 KUHP untuk menimbulkan efek jera, karena tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Seperti faktor ekonomi, sosial, intern, ekstern dan sebagainya. Beberapa faktor itu lah yang kemudian menjadi pertimbangan hakim

untuk memutus perkara. Faktor dasar terjadinya tindak pidana kejahatan penadahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang, faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, misalnya kurangnya pendidikan hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku terutama pemikirannya.

Berdasarkan wawancara kepada bapak AKP. Suryadinata, S.H sebagai Penyidik Polres Lampung Utara mengatakan bahwa jelas ada faktor interen dari para terdakwa, karna jika para terdakwa berfikir secara logis dan sadar hukum maka para terdakwa tidak akan terlibat didalam perkara tersebut.

Bapak AKP. Suryadinata, S.H. juga mengatakan bahwa adanya motif para terdakwa untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan barang curian tersebut sehingga menyebabkan para terdakwa berani melakukan tindak penadahan.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Budiawan Utama, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengatakan jelas adanya faktor interen sesuai dengan hasil penyidikan polisi yang ada di dalam berkas perkara. Jika tidak adanya faktor interen tersebut maka para terdakwa tidak akan terlibat didalam kasus penadahan ini.

Berdasarkan wawancara kepada ibu Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H. sebagai Hakim mengatakan bahwa susai Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/Pn.Kbu sudah dipastikan ada faktor interen para terdakwa sehingga melakukan tindak pidana tersebut.

b. Faktor Eksteren atau Faktor Lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu, lingkungan yang

kurang baik dimana disitu anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang bisa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat maju dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara kepada bapak AKP. Suryadinata, S.H sebagai Penyidik Polres Lampung Utara membenarkan adanya faktor eksteren atau faktor lingkungan dari para terdakwa, menurut hasil dari investigasi pihak kepolisian terhadap para terdakwa ini memang bertempat tinggal atau berdomisili didesa curup guruh kagungan yang mana daerah tersebut telah berzona merah atau rawan akan terjadinya tindak pidana seperti pembegalan, transaksi narkoba dan sebagainya.

Bapak AKP. Suryadinata, S.H juga mengatakan berdasarkan laporan tindak kriminal yang terjadi di Lampung Utara tidak sedikit pelakunya berasal atau berdomisili dari Desa tersebut.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Budiawan Utama, S.H. membenarkan gagasan narasumber diatas oleh karenanya Kejaksaan tidak mengurangi tuntutan yang diajukan untuk para terdakwa saat persidangan.

Gagasan dari narasumber diatas juga dibenarkan oleh ibu Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, oleh karenanya para terdakwa tetap dijatuhi hukuman guna untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya tersebut dikemudian hari.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ini dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun pekerjaan itu melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Kemiskinan

yang begitu berat dan langkanya kesempatan mendapat pekerjaan inilah yang mendorong sekelompok masyarakat untuk melakukan tindak pidana penadahan guna menghidupi diri dan keluarga sendiri.

Berdasarkan wawancara kepada bapak AKP. Suryadinata, S.H mengatakan para terdakwa melakukan tindak pidana ini juga dikarenakan faktor ekonomi yang mana para terdakwa melakukan tindak kejahatan penadahan ini dengan semata-mata mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan, faktor ini jugalah yang dapat menyebabkan para terdakwa berani melakukan perbuatan melawan hukum yang tertulis didalam Pasal 480 KUHP. Berdasarkan wawancara kepada bapak Budiawan Utama, S.H. mengatakan bisa juga dari faktor ekonomi tersebut dikarenakan para terdakwa menurut data yang didapatkan dari kepolisian tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta penadahan diantaranya karena faktor ketidaktahuan pelaku terhadap asal-usul barang yang hendak mereka tawarkan sebagai transaksi jual beli, faktor interen ialah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) , faktor eksteren atau faktor lingkungan adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada diluar individu, faktor ekonomi yaitu dilatar belakangi kemiskinan dan sulitnya mendapat lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Simongkir.dkk.2009. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soedjono D.1976. *Hukum dan Hukum Pidana*.Bandung. PT Sinar Baru.
- Wirjono Prodjodikoro.1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta.Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. SUMBER LAIN

- Zainudin Hasan.2020. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Perseroan Terbatas*. Keadilan Progresif. Vol 11 No1.
- ,2021. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang*. Keadilan Progresif. Vol 11 No2.
- M kholil. 2018. *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* .Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.1 No1.